

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM VOUCHER DI KPRI NUSA INDAH

Masruha

STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

masruhaiqbal@gmail.com

Abstract : the voucher system is one of the marketing strategies by the seller. This system is also applied in the Nusa Indah Republic Employee Cooperative. Currently, there are many offers of shopping vouchers and discounted prices from online shopping applications. In buying and selling transactions there are ethics or signs that regulate and control the occurrence of transactions that are not permitted. This study aims to determine the Islamic perspective on the voucher system applied at KPRI Nusa Indah. The method used is empirical juridical research with consideration of the starting point of the analysis of the reality that exists in field practice regarding the application of shopping vouchers by KPRI Nusa Indah. The voucher system applied in the cooperative is the same as paying with members' savings temporarily deposited at the store. So that there is no gharar element in the use of the voucher system at KPRI Nusa Indah.

Keywords : Islamic law, The Vouchers, KPRI Nusa Indah

Abstrak : sistem *voucher* menjadi salah satu strategi pemasaran oleh pihak penjual. Sistem ini juga di terapkan di Koperasi Pegawai Republik Nusa Indah. Saat ini marak beredar penawaran *voucher* belanja dan potongan harga dari aplikasi belanja online. Dalam bertransaksi jual beli terdapat etika atau rambu yang mengatur dan mengendalikan terjadinya transaksi yang tidak di perbolehkan. Penelitian ini bertujuan bagaimana perspektif islam terhadap sistem *voucher* yang di terapkan di KPRI Nusa Indah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan tentang penerapan voucher belanja oleh KPRI Nusa Indah. Sistem *voucher* yang di terapkan di koperasi sama halnya dengan pembayaran dengan tabungan anggota yang dititipkan sementara di toko tersebut. Sehingga tidak ada unsur gharar dalam penggunaan sistem *voucher* di KPRI Nusa Indah.

Keywords: Hukum Islam, *voucher*, KPRI Nusa Indah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kodratnya mereka hidup bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aktifitas dalam bersosial ini disebut dengan *muamalah*, yaitu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Syari'at Islam bersifat universal dan elastis, karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat terkini. Dalam ber-*muamalah*-pun manusia terus berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Dalam Islam, bermuamalah terdapat kebebasan dan keleluasan yang mengatur dengan sendirinya. Bertransaksi dengan siapa pun dan dalam bentuk apapun hukumnya boleh, selama tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu al-qur'an dan sunnah.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah muamalah-pun kian beragam. Namun, umat Islam tetap selalu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kecurangan yang bisa saja terjadi dalam berhubungan dengan manusia lain. Salah satu wujud *muamalah* yang biasa dilakukan oleh manusia dan disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli.

Jual beli adalah salah satu transaksi yang membutuhkan kejujuran di dalamnya agar kepuasan para pihak dapat tercapai. Di dalam jual beli terdapat aturan-aturan mengenai syarat dan rukun, baik yang berkaitan dengan pihak penjual, pembeli, akad, maupun obyek atau barang yang diperjualbelikan.

Untuk menyempurnakan transaksi jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar menukar dalam perekonomian. Hal ini diwujudkan dalam bentuk uang, yaitu alat tukar yang di dalamnya ada unsur yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, tidak mudah rusak, mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dalam Islam, uang bukan komoditi, sehingga ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses tukar menukar bisa ditiadakan.

Saat bertransaksi diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*, antara lain transaksi itu dilakukan atas dasar suka sama suka, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan agar mendapat sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini diambil dari petunjuk umum, yang disebutkan dalam al-qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi SAW.

Di dalam transaksi *muamalah* yang berupa jual beli, penjual menawarkan produk dengan berbagai strategi pemasaran sering kali dilakukan, agar dapat

menarik pelanggan yang tujuan akhirnya apa yang dijual laku. Pemasaran adalah sebuah bentuk kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya sehingga dapat berkesinambungan dan mendapatkan keuntungan.¹

Menurut al-Muslih² ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan sebuah produk, yaitu: *pertama*, produk yang ditawarkan memiliki kejelasan, baik barang, ukuran/takaran, komposisi, tidak rusak/kadaluarsa, maupun kejelasan bahan-bahan yang digunakan, yaitu harus berupa bahan yang baik. *kedua*, produk yang ditawarkan adalah produk yang halal, dan *ketiga*, dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan.

Sistem *voucher* adalah salah satu produk yang sering dijadikan promosi penjualan bisnis jual beli. Sistem *voucher* adalah seperangkat prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat utang dan pengeluaran utang.³ Pada hakikatnya *voucher* adalah bukti tentang persetujuan mengeluarkan uang baik persetujuan tentang pembelian, maupun persetujuan untuk pembayaran. Tujuan dari diterapkannya sistem *voucher* tersebut adalah untuk mengamankan transaksi bisnis dan mengendalikan pembayaran tunai.

Sistem *voucher* dimaksudkan untuk mengikat pelanggan agar tetap membeli di instansi pemberi *voucher* dan pencatatan laporan keuangan dalam bentuk akuntansi dapat dipermudah dengan adanya sistem tersebut. Dalam sistem *voucher* catatan akuntansi yang fungsinya sama dengan buku pembelian adalah buku catatan *voucher* (*register voucher*) yang sesudah disetujui, *voucher* dicatat dalam “Buku catatan *voucher*”.

Ulama Kontemporer tidak memperbolehkan *voucher* atau kartu diskon yang ada syarat membayar iuran keanggotaan karena manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga yang statusnya *majhul* (tidak diketahui) dan belum pasti sehingga tidak diperbolehkan⁴, sebab pemegang *voucher* belanja mungkin akan menggunakannya atau saja tidak. Oleh karena itu dalam hal *voucher* belanja sebagai alat tukar barang yang diinginkan oleh pembeli terutama dalam jual beli barang yang akan dibelikan atau ditukarkan oleh konsumen *Voucher* tersebut sama dengan hadiah atau sejenis diskon yang diberikan pihak perusahaan kepada pihak konsumen dalam pembelian barang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Nusa Indah atau biasa disingkat KPRI Nusa Indah adalah salah satu instansi yang mewajibkan sistem *voucher*

¹ Antje Tuasela Nabilla A. G, “Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pada Diva Karaoke Rumah Bernyanyi,” *Kritis* 5 (2021): 21–40.

² Abdullah AL-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004) 331

³ Haryono Yusup, *Dasar-dasar Akuntansi* (Semarang, Gadjah Mada University Press, 2005) 11.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011) 14.

pada setiap anggotanya. Di KPRI Nusa Indah ini, ada produk pembelian dengan *voucher* atau belanja dengan *voucher* yang mampu mempermudah proses transaksi pembelian tanpa menggunakan uang.

Voucher belanja terdapat dua macam, yaitu; *voucher* fisik yang berupa kartu voucher dan *voucher* elektronik yang berupa kode digital. *Voucher* belanja tersebut merupakan bentuk pembayaran yang memuat nominal yang telah ditentukan oleh KPRI Nusa Indah untuk dapat digunakan sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. *Voucher* belanja dapat diambil kapan saja sesuai keinginan pemilik *voucher* tanpa memiliki batas waktu. Artinya, *voucher* tidak memiliki batas kadaluarsa seperti *voucher* belanja pada aplikasi *online shop*.

Pelanggan yang merupakan anggota koperasi (*member*) akan mendapatkan kartu *voucher* dengan cara memotong gaji mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPRI Nusa Indah. Secara otomatis, mereka akan mendapat voucher yang harus dibelanjakan di koperasi. *Voucher* tersebut tidak bisa di uangkan, hanya dapat dicairkan melalui pembelian sejumlah barang dengan total nilai yang sama sesuai *voucher*.

Ada dua jenis unit usaha yang dioperasionalkan oleh KPRI Nusa Indah, yaitu usaha simpan pinjam dan usaha pertokoan. Sistem *voucher* berlaku pada unit usaha pertokoan. Jadi, anggota koperasi yang sudah memegang *voucher* adalah pembeli pasti terhadap barang-barang kebutuhan yang dijual di koperasi tersebut. Barang-barang yang dijual meliputi perlengkapan sekolah, alat tulis kantor, keperluan rumah tangga dan sembako.

Anggota koperasi tidak boleh menolak terhadap kebijakan adanya pembayaran dengan sistem *voucher*. Di samping itu, *voucher* tersebut tidak berlaku apabila digunakan di toko lain dengan penjualan barang sejenis. Meski terkadang pemegang *voucher* tidak memiliki minat dengan barang yang dijual di koperasi. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “perspektif hukum Islam terhadap sistem *voucher* di KPN Nusa Indah”.

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem *voucher* di KPRI Nusa Indah serta perspektif hukum Islam tentang sistem *voucher* tersebut. Agar setelah penelitian ini, ada tambahan wawasan tentang penerapan sistem *voucher* di KPN Nusa Indah serta hukum nya dalam Islam. Karena tidak semua koperasi menerapkan sistem *voucher* seperti yang ada di KPRI Nusa Indah. Setiap bisnis usaha jual beli punya strategi khusus agar dapat menjaring pelanggan lebih banyak sehingga barang dagangan cepat laku.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan tentang penerapan *voucher* belanja oleh KPRI Nusa Indah. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis yang dilakukan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama.⁵

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁶ Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yakni hukum Islam, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat tentang prspektif hukum Islam tentang sistem *voucher* di KPRI Nusa Indah.

SISTEM VOUCHER

Jika berbicara tentang *voucher*, yang terlintas di benak kita adalah voucher diskon belanja, *voucher* pulsa, *voucher* makanan, *voucher* travel dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan *voucher*? Dalam dunia akuntansi, *voucher* adalah pernyataan tertulis yang berfungsi untuk mengkonfirmasi beberapa fakta seperti transaksi.

Voucher merupakan tanda bukti yang digunakan oleh konsumen untuk mengklaim jasa yang telah dipesannya kepada perusahaan penyedia jasa sesuai yang tertera di dalam *voucher* tersebut.

Voucher harus diterbitkan dengan seksama dan teliti, karena kesalahan dalam menerbitkan suatu *voucher* bisa berdampak kerugian bagi perusahaan yang memberikan *voucher*. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerbitkan *voucher*, yaitu: nama konsumen penerima *voucher*, nomor *voucher*, tanggal *voucher* diterbitkan, jenis produk yang diberikan kepada konsumen, tanggal pengambilan yang telah dibeli oleh konsumen.

Voucher adalah dokumen yang menunjukkan barang yang dibeli atau jasa yang diberikan, mengesahkan pembayaran dan menunjukkan dalam akun buku besar dimana transaksi ini harus di catat. Maka, setiap dokumen yang berfungsi

⁵ Aji Damanuri, *Metodelogi penelitian Muamalah*, (Ponorogo : STAIN PO Press, 2010) 6.

⁶ Ibid, 88

menjadi bukti transaksi bisnis disebut *voucher*. Terkadang, dengan keliru, *voucher* dilihat hanya sebagai tagihan atau tanda terima, padahal sebenarnya dokumen ini bisa memiliki banyak bentuk lain. Bukan hanya bentuk saja, yang penting hanya bertindak sebagai bukti transaksi. Ketika transaksi dimasukkan, bukti transaksi itu juga dikonfirmasi.

Voucher membantu dalam mencatat biaya dan kewajiban dan lebih lanjut membantu dalam pembayarannya. Dokumen tersebut juga disebut dokumen sumber karena membantu mengidentifikasi sumber transaksi. Di antara contoh *voucher* adalah tanda terima tagihan, memo tunai, slip pembayaran, cek, faktur, nota debit atau kredit. Beberapa jenis *voucher* dalam akuntansi yaitu: debit atau *voucher* pembayaran, *voucher* kredit atau tanda terima, *voucher* transfer atau non tunai dan *voucher* pendukung.

Voucher pembayaran atau debit digunakan untuk mencatat pembayaran tunai atau cek. Untuk *voucher* tanda terima atau kredit digunakan untuk keperluan pencatatan uang tunai atau tanda terima bank. *Voucher* transfer atau non-tunai digunakan untuk transaksi non tunai yang pada dasarnya digunakan sebagai bukti dokumenter seperti barang dijual secara kredit. Sedangkan *voucher* pendukung berfungsi sebagai bukti dokumenter dari transaksi yang terjadi di masa lalu. Seperti tagihan pengeluaran bersama dengan *voucher* asli yang berfungsi untuk mendukung *voucher* utama lebih lanjut.

Yang akan dibahas lebih lanjut adalah *voucher* non tunai. Jenis *voucher* ini yang biasa diterapkan oleh sebuah usaha bisnis jual beli dalam pengembangan pemasaran. Orang yang akan membeli tidak harus membawa ber-lembar-lembar uang kertas ketika akan berbelanja, cukup dengan menunjukkan *voucher* berupa kupon atau bentuk lainnya kepada penjual. *Voucher* ini kemudian dikenal *voucher* belanja.

Voucher belanja adalah kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *voucher* belanja⁷.

Voucher belanja sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberi kepada memernya fasilitas potongan harga (diskon) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan praktek ekonomi islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) 162.

Dalam hal berbelanja dengan menggunakan *voucher* merupakan cara yang paling dirasa praktis. Pada umumnya, toko yang mengeluarkan *voucher* belanja dengan tujuan agar konsumen atau pelanggannya agar tetap loyal dan kembali berbelanja di tempat tersebut. *Voucher* belanja juga umumnya diberikan oleh toko pada pelanggan sebagai bentuk promosi atau sebagai bagian dari strategi pemasaran. *Voucher* belanja biasanya berupa selebaran seperti kertas, tetapi sekarang ini juga sudah ada yang berbentuk digital atau disebut *e-voucher*.

Sebagai metode pembayaran selain tunai yang memiliki batas waktu tertentu, penggunaan *voucher* harus sesuai dengan batas waktu yang ada. Jika tidak, *voucher* akan hangus atau tidak berlaku. Nominal sebuah *voucher* sendiri dimulai dari yang terkecil biasanya bernilai 50 ribu sampai 200 ribu namun masih banyak variasi nominal sebuah *voucher*.

Contoh, jika belanja di toko A gratis *voucher* 500 ribu sampai dengan 2 juta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Cara penggunaan *voucher* bisa bermacam-macam. Bisa digunakan dan bermanfaat untuk pemegang *voucher* dalam belanja harian, bulanan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai hadiah. Biasanya dalam dunia bisnis, *voucher* dibagi-bagikan untuk menarik minat para pebelanja sekaligus mempromosikan sebuah brand atau produk tertentu⁸.

Misalnya sebagai contoh lagi, sebuah brand atau produk melakukan promo untuk menarik minat dengan cara membagi-bagikan *voucher* secara cuma-cuma. Dengan begitu fungsi dan tepat manfaat penggunaan *voucher* belanja diharapkan bisa dimaksimalkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan *voucher* tersebut, seseorang bisa melakukan pembelian melalui aplikasi atau datang langsung ke toko yang bersangkutan. Ketika masuk pada kriteria penerima *voucher*, maka akan mendapatkan *voucher* atau pesan melalui handphone dan tunggu barang dikirim. Setelah sampai, *voucher* bisa digunakan *voucher* sesuai kebutuhan. Ini di anggap lebih praktis dan menyenangkan.

Dalam kasus *voucher* belanja yang biasa di tawarkan di *marketplace*, pengguna yang menginginkan adanya potongan harga atau diskon melalui *voucher*, biasanya akan dikenai ketentuan atau syarat yang berlaku. Bisa melalui mendaftar menjadi anggota member, mengumpulkan poin dan koin belanja, belanja sesering mungkin atau syarat yang lainnya. Setelah hal tersebut di laksanakan, pengguna akan mendapat keringanan pembayaran berupa cash back, potongan harga atau gratis ongkos kirim.

⁸ Ibid, 163

KPRI NUSA INDAH

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Nusa Indah atau disingkat KPRI Nusa Indah adalah koperasi yang berdiri di bawah naungan DEKOPINDO (Dewan Koperasi Indonesia) yang terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Koperasi tersebut dibuka khusus untuk pegawai negeri yang ada di kecamatan Sangkapura saja. Koperasi yang didirikan pada tanggal 5 pebruari 1986 dan terletak di jalan Wiyatamandala No. 4 Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik ini bermula dari pegawai kecamatan Sangkapura yaitu oleh anggota KPRI sendiri, waktu itu semua anggota adalah pegawai negeri sampai terpilihnya ketua melalui rapat anggota dengan 3 tahun jabatan pimpinan di KPRI Nusa Indah.

Koperasi Nusa Indah dibentuk untuk pegawai negeri yang ada di Kecamatan Sangkapura saja. Ketika pegawai tersebut telah habis masa jabatannya (pensiun) maka anggota tersebut masih diperbolehkan menjadi anggota koperasi Nusa Indah.

Di koperasi ini, ada dua bidang usaha yang di jalankan, yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha pertokoan. Unit usaha simpan pinjam adalah usaha menerima simpanan dan memberikan pinjam uang kepada para anggotanya dengan bunga yang cukup minim.

Syarat untuk permohonan pinjam kredit adalah sebagai berikut: 1) persyaratan fisik calon peminjam, dimana calon peminjam adalah anggota atau nasabah KPRI yang masih aktif dan tidak mempunyai tunggakan hutang pada koperasi atau pihak lain; 2) persyaratan administrasi, yaitu dengan mengajukan dan menandatangani surat permohonan pinjaman, menyetujui dan menandatangani surat perjanjian pinjam-meminjam serta calon peminjam bersedia membayar 1% dari besar pinjaman yang diterima; 3) waktu pelayanan pemberian pinjaman hanya diselenggarakan pada jam kerja serta pengambilan dan pengembalian formulir permohonan pinjaman dilakukan satu minggu sebelumnya; 4) pencairan pinjaman paling lambat tanggal 10, pencairan pinjaman harus membawa kartu identitas pribadi dan suami/istri dan maksimal dana pinjaman lima puluh juta rupiah. 5) plafon pinjaman, plafon pinjaman diputuskan oleh penanggungjawab dengan pertimbangan administrasi dan diusulkan oleh pengelola, plafon pinjaman untuk anggota paling tinggi lima puluh juta rupiah. Plafon pinjaman untuk nasabah paling tinggi lima belas juta rupiah; dan 6) jasa pinjaman, untuk jasa pinjaman anggota adalah 1 % per bulan sedangkan jasa pinjaman untuk nasabah adalah 1 % per bulan.

Unit usaha selanjutnya adalah unit usaha pertokoan. Di KPRI Nusa Indah menjual berbagai alat tulis kantor (ATK), perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga dan sembako.

Adapun struktural KPRI Nusa Indah, periode 2020-2022, yaitu: Ketua I : Syamsuddin, Ketua II : H.R.Abd.Aziz, S.Pd, M.M., Sekretaris I : H. Usman, S.Pd, M.Pd., Sekretaris II : Nurul Laila, S.Pd., Bendahara I : Inayatun Nasyi'ah, S.Pd.M.Pd., dan Bendahara II : Salehoddin, S.Pd. Untuk koordinator pengawas : Drs. H. Moh. Saleh dan anggotanya: H. Moh. Safari, S.Pd., M.M. Karyawan harian yaitu: R. Mas'idah (kasir dari semua unit yang ada), Mardiana (pemegang adimintrasi kantor), Hamrozi (tenaga unit pertokoan dan pemegang kas), Agus Salim (tenaga UPB) dan Moh. Nadim (Penjaga Kantor).

SISTEM VOUCHER DI KPRI NUSA INDAH

Strategi pemasaran selalu di kembangkan oleh pelaku usaha bisnis. Salah satunya di KPRI Nusa Indah. Pada awal berdiri banyak anggota yang masih acuh tak acuh dengan keberadaan usaha pertokoan yang ada di sana. Anggota koperasi hanya kadang-kadang saja mampir untuk membeli barang yang dijual. Tetapi setelah adanya usulan dari anggota saat rapat anggota dan rapat kerja atau RARK, maka muncullah inisiatif agar diadakan sistem *voucher* yang akan mengikat para anggota untuk berbelanja di KPRI Nusa Indah. Hasil keputusan rapat anggota adalah keputusan mutlak yang merupakan aturan tertinggi yang ada di koperasi.

Voucher diwajibkan bagi setiap anggota. Untuk pelanggan yang bukan anggota koperasi tidak bisa mendapat *voucher* belanja. Setiap anggota akan mendapat *voucher* belanja dari KPRI Nusa Indah seharga uang tunai seratus ribu rupiah. Pengadaan *voucher* belanja tersebut diambil dari gaji para anggota yang semuanya adalah pegawai negeri.

Pihak KPRI Nusa Indah bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Bawean Jl. Kawedanan No. 3 Sangkapura yang merupakan bank jalur pembayaran gaji oleh pemerintah kepada para pegawai negeri sipil yang ada di Kecamatan Sangkapura.

Anggota baru koperasi akan diberikan informasi tentang adanya sistem *voucher* belanja oleh bagian pemegang administrasi kantor. Prosedurnya, anggota baru mendaftar ke juru bayar untuk masuk sistem

voucher. Kemudian dia akan mendapat *voucher* sesuai dengan nomor urut yang ada. *Voucher* diterbitkan dalam bentuk kertas tapi tidak di berikan kepada pemilik *voucher*. *Voucher* tersebut disimpan di koperasi untuk diamankan untuk mengantisipasi kerusakan, kehilangan atau lupa terbawa saat akan menggunakan *voucher*.

Setiap bulan nya anggota dapat membelanjakan *voucher*-nya di koperasi yang bisa dikonfirmasi kepada bagian tenaga unit pertokoan dan pemegang kas. Mereka bisa berbelanja sesuai harga dari nilai *voucher* yaitu seratus ribu rupiah. *Voucher* tidak bisa diuangkan, hanya bisa ditukar dengan membeli barang di koperasi tersebut. Apabila yang dibeli oleh pemegang *voucher* melebihi nilai *voucher*, maka anggota boleh mengambil *voucher* bulan depan yang dicatat dengan catatan bon.

Yang dimaksud bon disini adalah piutang anggota, bisa bayar cash atau bayar menggunakan bulan depan. Pembuktian bon dengan adanya nota penjualan yang diberikan kepada anggota dan nota yang diarsipkan di koperasi, kemudian akan dimasukkan ke dalam buku piutang barang anggota dan didata dalam komputer sebagai pembuktian dan laporan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota.

Untuk anggota yang sudah pensiun atau Pegawai Wredatama Republik Indonesia (PWRI), nilai *voucher* belanja yang bisa dipakai hanya bernilai lima puluh ribu rupiah. *Voucher* bisa dipakai oleh non anggota atas izin pemilik *voucher*, misalnya anggota keluarga dari anggota koperasi, atau pemilik *voucher* meninggal dunia, maka ahli waris bisa mengambil hak atas *voucher* tersebut.

Untuk mendapatkan *voucher* tidak ada tambahan biaya admin keanggotaan hanya saja harga *voucher* tersebut di ambil dari gaji per bulan. Adanya *voucher* juga tidak menjadikan si pemegang *voucher* mendapat potongan harga atau keringanan pembelian lainnya. Kelebihan nya hanya pembayaran di nilai lebih praktis karena tidak usah membawa uang cash ketika berbelanja.

Sistem *voucher* yang ada di KPRI Nusa Indah tidak ada batas waktu masa berlaku, jika bulan ini tidak terpakai oleh anggota, maka masih berlaku untuk bulan-bulann berikutnya. Jadi, pemegang *voucher* tidak akan merasa rugi meski dalam waktu dekat belum bisa datang membeli ke

KPRI Nusa Indah. Mereka bisa datang pada bulan selanjutnya dengan ditambah penerbitan *voucher* pada bulan berikutnya.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Voucher Di Kpri Nusa Indah

Etika bisnis Islam adalah rambu-rambu yang harus dijadikan batasan untuk dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak, baik masyarakat yang ikut bertransaksi ataupun tidak, terjaga hak dan kepemilikannya. Etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dalam berbisnis.

Berbisnis adalah serangkaian aktifitas yang tidak dibatasi dari kepemilikan barang, jasa serta profitnya dalam Islam, namun pengelolaannya yang harus tetap dalam batasan syari'at agama. Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat asas *al-Hurriyah* atau kebebasan, yaitu pada dasarnya di dalam melakukan kegiatan ekonomi, umat muslim bebas memilih jenis transaksi yang diinginkan, barang yang akan menjadi objek transaksi, dengan siapa dia melakukan transaksi, dan bagaimana sistem pengelolaannya. Tapi semua itu harus tetap dalam garis syari'at Islam.

Masalah *voucher* belanja sama dengan pertukaran uang dengan sebuah kartu atau kupon, lalu kartu tersebut digunakan untuk berbelanja. Namun, kartu tersebut sama dengan jumlah nominal uang yang diberikan kepada pembeli. Kartu tersebut digunakan oleh pembeli kapanpun saat bisa menggunakan tanpa adanya batas kadaluarsa.

Berdasarkan data penelitian di KPRI Nusa Indah tentang sistem voucher belanja anggota, dapat dikategorikan seperti kupon belanja. Karena tidak adanya syarat khusus untuk mendapatkan *voucher* dan tidak adanya batas waktu kadaluarsa *voucher*, Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya sistem ini.

Dalam prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah memberi manfaat. Sedangkan prinsip dalam ekonomi konvensional adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Sistem *voucher* ini cukup memberikan

manfaat pada pihak koperasi dan anggota. Manfaat yang didapatkan oleh koperasi sendiri adalah pihak koperasi mendapat pelanggan pasti yang menjamin perputaran barang dagang. Pihak koperasi tidak khawatir kalah saing dengan usaha pertokoan serupa yang terdapat di sekelilingnya, karena pemegang *voucher* akan berbelanja di KPRI Nusa Indah. Sedangkan kemanfaatan dari pihak pemegang *voucher* adalah kemudahan dalam berbelanja tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Cukup dengan menyebutkan identitas diri dan nomor *voucher* kepada petugas kasir. Kemanfaatan lainnya adalah anggota dapat mengontrol pengeluaran karena mereka akan merasa punya tabungan senilai harga yang bisa dibelanjakan kapan saja.

Rukun jual beli menurut *jumbur* ulama yaitu adanya penjual dan pembeli, obyek, ijab qabul dan alat tukar (uang). Teknis belanja dengan *voucher* di KPRI Nusa Indah adalah membeli barang dengan menukarkannya dengan *voucher* belanja. *Voucher* tersebut tidak akan laku jika dipakai berbelanja di tempat lain. Jadi *voucher* belanja yang dari sana bukan alat tukar menukar yang sah yang umum di gunakan oleh orang banyak.

Namun sebenarnya kalau ditelaah lebih lanjut, *voucher* belanja yang ada di KPRI Nusa Indah itu sama seperti tabungan para anggota yang sementara waktu ditiptkan di koperasi, karena penerbitan *voucher* diambil dari potong gaji peserta yang sudah disepakati bersama antara pihak koperasi dengan anggota di awal saat bergabung. Jadi, pembayaran melalui *voucher* adalah pengurangan uang simpanan anggota dengan batas nominal uang seratus ribu rupiah. Apabila total belanja tidak sampai pada batas nilai *voucher*, maka sisa harga yang masih ada di *voucher* tersebut bisa dilanjutkan bulan berikutnya, sebab *voucher* tidak bisa diuangkan, hanya bisa di ambil melalui tukar barang.

Hak anggota sebagai pemegang *voucher* tidak dicerai dengan diberlakukannya sistem ini. Sebab bila ada sisa harga di *voucher*, tidak akan hangus, masih bisa digunakan pada periode berikutnya. Islam menganjurkan ummatnya agar dalam melakukan segala aktifitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diapikasikan pada semua ajaran dan peraturan Islam, baik aqidah, syari'at ataupun etika.⁹ Salah satu asas

⁹ Yusuf Qardawi, *norma dan etika ekonomi islam*, alih bahasa zainul arifin dan dahlia husein. Cet II (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) 222.

utama dari poin prinsip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah ikhlasnya kedua belah pihak yang berkepentingan untuk saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan adanya pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

Voucher belanja yang biasa di terapkan di berbagai *marketplace* menerapkan adanya syarat member untuk mendapatkan *voucher*. Atau adanya syarat deposit dulu akun *paysbob* nya, ada ketentuan bertransaksi sekian banyak atau mengumpulkan poin atau koin barulah mendapatkan bonus berupa *voucher*, diskon atau gratis ongkir.

Imam Ibnul Qoyyim *rahimahullah* pernah berfatwa dalam *I'lamul Muwaqfi'in* tentang potongan harga (diskon) pada jual beli kredit (hutang)¹⁰.

لَإِنَّ هَذَا عَكْسُ الرِّبَا فَإِنَّ الرِّبَا يَتَّصَمُنُ الزِّيَادَةَ فِي أَحَدِ الْعُوضَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجْلِ وَهَذَا يَتَّصَمُنُ
بِرَاءةٍ ذِمَّتِهِ مِنْ بَعْضِ الْعُوضِ فِي مُقَابَلَةِ سُقُوطِ الْأَجْلِ

“ karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini (potongan harga) bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan”.

Beliau juga menambahkan,

فَاتَّفَعَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَا رِبَا لَا حَقِيقَةً وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا فَإِنَّ الرِّبَا الزِّيَادَةُ وَهِيَ
مُتَنَفِّيةٌ هَهُنَا

“Sehingga masing-masing mendapat manfaat, dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf. Karena riba itu tambahan, dan di sini itu tidak ada.”

Untuk *voucher* yang diberlakukan di KPRI Nusa Indah, tidak ada syarat keanggotaan penerbitan *voucher* dan tambahan biaya lainnya. Lagipula pengguna *voucher* juga tidak mendapatkan hak istimewa ketika bertransaksi. Tidak ada potongan harga atau hadiah bagi pengguna *voucher*. Sehingga aman dari unsur-unsur riba. Karena yang diperbolehkan adalah jual beli dan yang dilarang adalah riba. Sebagaimana intisari dalam kandung al-Qu’ran surat al-baqarah ayat 275

¹⁰ Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqfi'in Panduan Hukum Islam* penerjemah asep saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 359.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *voucher* di KPRI Nusa Indah hukumnya mubah atau dibolehkan karena tidak melanggar syari'at Islam dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, di dalam transaksi jual beli tidak boleh ada unsur *gharar* baik dalam *shighat* akad atau obyek akad.¹¹

KESIMPULAN

Penerapan sistem *voucher* yang ada di KPRI Nusa Indah semata-mata bertujuan untuk menarik pelanggan agar berbelanja di koperasi. Selain usaha simpan pinjam, unit usaha koperasi lainnya adalah usaha pertokoan. Yang di dalamnya menjual berbagai keperluan rumah tangga, sembako, keperluan sekolah dan alat tulis kantor.

Anggota koperasi yang semuanya adalah pegawai negeri sipil dan pensiunan di kecamatan sangkapura menjadi alasan utama diberlakukannya sistem *voucher*, sehingga penulisan buku kas dalam akuntansi pengeluaran dapat lebih dipermudah dengan adanya sistem *voucher*.

Nilai harga *voucher* untuk pegawai negeri sipil adalah seratus ribu rupiah, sedangkan untuk yang sudah pensiun adalah lima puluh ribu rupiah. Harga tersebut diambilkan dari potongan gaji mereka yang sudah diadakan kerja sama antara pihak koperasi dengan Bank Jatim. Salah satu bank yang ada di

¹¹ Nurul Huda dan Muhammad heykai, Lembaga keuangan islam : tinjauan teoritis dan praktis, (Jakarta: kencana prenada media group, 2010) 196.

Kecamatan Sangkapura yang menjadi jalur pembayaran gaji pegawai negeri sipil dari pemerintah. *Voucher* tersebut bisa digunakan oleh pemilik tanpa adanya batas waktu.

Dalam etika bisnis Islam, terdapat asas memberi manfaat. Dalam faktanya, antara pemegang *voucher* dengan KPRI Nusa Indah, sama-sama mendapatkan manfaat atas adanya sistem voucher itu. Pihak KPRI Nusa Indah mendapat pelanggan pasti yang akan membeli barang dagangannya, sedangkan pemegang voucher dimudahkan dengan tidak repot membawa uang ketika berbelanja. Dan lagi, ketika *voucher* belum digunakan bulan terbit, maka bisa digunakan bulan berikutnya tanpa adanya potongan. Jadi pemilik voucher tidak dirugikan.

Diantara rukun jual beli yaitu adanya alat tukar atau uang. Dalam Islam uang adalah alat tukar menukar barang, bukan komoditi. Pada hakikatnya sistem *voucher* yang ada di KPRI Nusa Indah adalah tabungan anggota yang di titipkan sementara kepada pihak koperasi sebelum di pakai belanja. Jadi meskipun ketika berbelanja tidak menukarkan barang dengan uang, tapi nilai uang yang ada di jatah voucher yang akan di kurangi. Hal ini tidak menyalahi dari rukun jual beli.

Apabila pembelian melebihi batas nilai *voucher*, maka anggota bisa membayar cash atau bisa menggunakan jatah *voucher* bulan berikutnya yang di tulis sebagai bon atau hutang. Ketika penerbitan voucher berikutnya maka akan di kurangi sesuai dengan harga yang di ambil pada *voucher* sebelumnya tanpa adanya tambahan biaya. Hal ini sesuai dengan penerapan dilarangnya sistem riba, yaitu tidak adanya penambahan biaya dari pembayaran yang di tanggihkan atau hutang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah AL-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Aji Damanuri, *Metodelogi penelitian Muamalah*, Ponorogo : STAIN PO Press, 2010.

Antje Tuasela Nabilla A. G, "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan pada DiVa karaoke Rumah bernyanyi,; Jurnal Kritis volume 5, 2021

Haryono Yusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, Semarang, Gadjah Mada University Press, 2005.

- Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam* penerjemah asep saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indoensia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- M. Abdul Manan, *Teori dan praktek ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykai, *Lembaga keuangan islam: tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2010
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Yusuf Qardawi, *norma dan etika ekonomi Islam*, alih bahasa zainul arifin dan dahlia husein. Cet II, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Zainuddin Ali, *Hukum ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009